

Unsur-Unsur Pokok Untuk Pengenalan
Karakteristik Budaya
Berbagai Suku-Bangsa
Di
Indonesia

(Bahan Pengantar Diskusi Pengenalan
Karakteristik Budaya Berbagai
Suku Bangsa di Indonesia
Secara Lintas Budaya)

Oleh:
IMRAN MANAN

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITOLONG TGL : 12 MAR 1997	
SIMPAN / HARGA :	1e /
KOLEKSI :	1e
NO. INVENTARIS :	478/1e/97 - VI (2)
AL. SERI :	306.089.07/1/MAN/11

Ceramah Pada :
Kursus Pramuwisata Madya
Dinas Pariwisata
Daerah Tingkat II Sumatera Barat
Padang 16 s/d. 28 Oktober 1989.

Pengenalan Karakteristik Budaya
Berbagai Suku-Bangsa
Di Indonesia

I. Pendahuluan.

Pada ceramah terdahulu telah dibicarakan beberapa konsep dasar untuk mengenal karakteristik budaya berbagai suku-bangsa yang ada di Indonesia, antara lain konsep kebudayaan, unsur-unsur budaya universal, pranata budaya, persamaan dan keragaman kebudayaan, sistem nilai budaya, orientasi nilai budaya, dan konsep adat dalam konteks kebudayaan suatu masyarakat atau suku-bangsa.

Untuk diskusi lebih lanjut ada dua konsep lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu konsep "suku-bangsa" dan konsep "daerah kebudayaan" yang dalam konteks Indonesia lebih dikenal sebagai "lingkaran hukum adat" (Koentjaraningrat 1969).

Konsep suku-bangsa (ethnic group) berarti kesatuan-kesatuan manusia atau kolektifa-kolektifa yang terikat oleh kebudayaan, dan kesadaran itu seringkali dikuatkan oleh adanya kesatuan bahasa. Kesatuan kebudayaan itu tidaklah ditentukan oleh orang luar, tetapi ditentukan oleh warga kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan Jawa merupakan satu kesatuan karena orang Jawa sendiri sadar bahwa diantara mereka ada keseragaman mengenai kebudayaan mereka, yaitu kebudayaan Jawa yang berkepribadian khusus, berbeda dengan kebudayaan tetangga-tetangganya. Dalam kenyataan kehidupan, konsep suku-bangsa itu jauh lebih kompleks, ia bisa meluas dan bisa pula menyempit, tergantung pada keadaan dan kebutuhan. Umpamanya di daerah sendiri masing-masing suku-bangsa Batak selalu saling membedakan diri, tetapi manakala mereka berada di kota besar dan ada persaingan hidup yang keras maka mereka akan bersatu sebagai orang Batak.

"Daerah Kebudayaan" merupakan penggabungan atau penggolongan dari suku-bangsa, yang dalam kebudayaan mereka yang beraneka warna, terdapat unsur-unsur dan ciri-ciri mencolok yang seragam. Sebuah "daerah kebudayaan" (Culture area) itu menggolongkan ke dalam satu golongan, bermacam-macam kebudayaan yang satu sama lain berbeda, berdasarkan atas persamaan sejumlah ciri-ciri mencolok dalam kebudayaan tersebut. Ciri-ciri itu tidak hanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan, tetapi juga unsur-unsur yang lebih abstrak, seperti unsur-unsur sistem organisasi kemasyarakatan, dasar-dasar mata pencarian hidup, sistem perekonomian, upacara keagamaan, unsur cara berfikir dan lain-lain. Ciri-ciri yang mencolok yang sama dijadikan dasar untuk klasifikasi "daerah kebudayaan".

Untuk mengklasifikasikan aneka warna kebudayaan di Indonesia biasanya dipakai suatu sistem klasifikasi yang mula-mula dikembangkan oleh ahli hukum adat Indonesia Van Vollenhoven yaitu sistem "lingkaran hukum adat" atau "adatrechtkringen". Van Vollenhoven membagi lingkaran hukum adat Indonesia atas 19 daerah, dan klasifikasinya itu memakai "kriteria bahasa" sebagai ukuran untuk menggabungkan beberapa hukum adat suku-bangsa menjadi satu lingkaran hukum adat. Untuk melihat gambaran umum lingkaran hukum adat dan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia pada lampiran dikutip peta suku-bangsa yang disusun oleh Koentjaraningrat (1969) (Lampiran 1).

II. Kerangka Untuk Menggambarkan Kebudayaan Suku-Bangsa.

Dalam diskusi pertama mengenai Kerangka Konseptual Untuk Mengenal Karakteristik Kebudayaan Berbagai Suku-Bangsa di Indonesia telah diperkenalkan konsep unsur-unsur budaya universal, yaitu unsur-unsur yang ada dalam setiap kebudayaan. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Bahasa
2. Sistem teknologi

3. Sistem ekonomi
4. Organisasi sosial
5. Sistem pengetahuan
6. Sistem religi
7. Sistem kesenian.

Ketujuh unsur universal ini dapat dijadikan kerangka untuk menggambarkan karakteristik dari kebudayaan suku-bangsa - suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Biasanya disamping ketujuh unsur itu digambarkan pula :

1. Lokasi, lingkungan alam dan demografi.
2. Asal mula dan sejarah suku bangsa.
3. Perubahan kebudayaan (Koentjaraningrat 1986).


Secara idealnya seorang pramuwisata yang bergerak di suatu daerah kebudayaan atau suku bangsa tertentu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesepuluh komponen penting yang berhubungan dengan kebudayaan suatu suku-bangsa. Elemen-elemen penting dalam kesepuluh macam pengetahuan mengenai suatu suku-bangsa itu dapat dikemukakan dengan ringkas seperti dibawah ini :

1. Secara sederhana elemen-elemen informasi yang penting diketahui menyangkut lokasi, lingkungan alam dan demografi adalah : iklim, sifat daerah, suku, curah hujan, geologi, geomorfologi, flora, fauna, dan data demografi.
2. Selanjutnya asal mula dan sejarah kebudayaan suku-bangsa secara ringkas perlu diketahui. Pengetahuan mengenai itu dapat diperoleh dari prehistory, dongeng-dongeng suci, cerita rakyat, kesusastraan tradisional, dan sejarah.
3. Pengetahuan mengenai bahasa atau sistem perlambangan, baik lisan maupun tulisan adalah perlu. Secara lebih terinci pengetahuan mengenai bahasa itu menyangkut fonetik, fonologi, sintaks dan semantik, logat, dan dialek.

4. Dalam bidang sistem teknologi tradisional diperlukan pengetahuan tentang cara-cara memproduksi, memakai, dan memelihara peralatan. Peralatan dalam teknologi tradisional mencakup antara lain: alat-alat produktif, senjata, wadah, alat untuk menyalakan api, makan, minum, bahan pembangkit gairah, jamu, pakaian, perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transport.
5. Sistem Ekonomi tradisional yang perlu diketahui antara lain adalah : berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menetap dengan irigasi. Sistem produksi lokal, distribusi, dan konsumsi lokal.
6. Organisasi Sosial dan Unsur-Unsurnya. Unsur-unsur dari organisasi sosial yang perlu diketahui dan dipahami adalah kelompok kekerabatan, komunitas, dan lapisan-lapisan sosial, dan tentang kepemimpinan masyarakat.
7. Sistem Pengetahuan akan mencakup pengetahuan tentang :
 1. alam sekitarnya
 2. alam flora
 3. alam fauna
 4. zat-zat, bahan mentah
 5. tubuh manusia
 6. sifat-sifat dan tingkah laku sesama
 7. ruang dan waktu.
8. Sistem Agama. Elemen-Elemen penting dari sistem religi antara lain mencakup sistem kepercayaan, sistem upacara, ilmu gaib.
9. Sistem Kesenian. Elemen-Elemen dari sistem kesenian antara lain Seni rupa, seni suara, seni tari dan seni sastra, dan seni drama.

10. Perobahan Kebudayaan. Pengetahuan tentang perobahan kebudayaan yang telah terjadi sepanjang sejarah suatu suku-bangsa perlu mendapat perhatian. Kapan perobahan terjadi, apa sebabnya, dan apa dampaknya merupakan hal-hal yang perlu diketahui.

Unsur-Unsur Universal dari kebudayaan suatu suku-bangsa dapat diuraikan atas sistematika sebagai berikut :



Kebudayaan Unsur Aktivitas Kompleks Unsur Unsur-Unsur
universial univer- Budaya pleks Kebuda- Kecil.
sal sal sal yaan

(Koentjaraningrat 1972).

Sebagai contoh dapat diambil unsur universal sistem mata pencarian hidup. Aktivitas Budayanya dapat terdiri dari pertanian menetap, perburuan, perladangan, peternakan, perdagangan dan sebagainya. Ini namanya kompleks unsur-unsur budaya (*traits complexes*). Kompleks unsur budaya pertanian menetap dapat terdiri dari : irigasi, sistem pengolahan tanah dengan bajak, binatang pembajak. Ini namanya *traits/unsur-unsur budaya*. Unsur bajak dapat diuralkan lagi menjadi unsur yang lebih kecil yang dinamakan items.

Demikianlah, hendaknya pramuwisata yang ideal memiliki pengetahuan yang memadai mengenai berbagai unsur budaya universal dari suku-bangsa dalam mana mereka bergerak. Dan mereka harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang

tang unsur budaya yang menjadi karakteristik utama dari suatu suku-bangsa. Sebagai contoh akan dibicarakan beberapa Karakteristik budaya suku-bangsa Minangkabau yang dipandang sebagai identitas orang Minangkabau.

III. Beberapa Karakteristik Budaya Suku-Bangsa Minangkabau.

Apakah yang menjadi identitas pokok sistem sosial budaya masyarakat Minangkabau itu ? Kajian historiografi dan ethnografi Minangkabau memberikan beberapa Karakteristik sosial budaya masyarakat Minangkabau, yaitu:

1. Kesatuan sosial yang dominan yang bersifat territorial yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau adalah "nagari".
2. Hubungan-hubungan sosial dalam suatu nagari (organisasi sosial) ditata berdasarkan prinsip-prinsip sistem kekerabatan matrilineal.
3. Nilai-nilai dasar yang menjadi sumber pengatur kehidupan bermasyarakat diungkapkan dalam "adat Minangkabau" yang sangat menonjolkan sifat ega-liter, mengutamakan musyawarah-mufakat, dan sangat adaptif terhadap perubahan.

Ketiga ciri khas tersebut terjalin erat satu sama lain dalam menghadapi kontak budaya yang memberikan warisan tersendiri dalam bentuk response struktural dan kultural yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk syntheses yang mungkin terjadi dalam proses perubahan sosial budaya.

1. Republik Nagari

Historiografi, ethnografi, dan adat Minangkabau selalu menekankan, bahwa nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat yang otonom, ia merupakan republik mini dengan terito-

rial yang jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai perintahan sendiri, dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggota-anggotanya.

Teritorial nagari itu biasanya terdiri dari hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah wilayah nagari yang terdiri dari hutan rimba yang belum dibuka, termasuk rawa-rawa dan paya-payaa. Sedangkan hutan rendah adalah sawah, ladang, kebun dan tanah perumahan dan perkarian, dengan lain kata semua tanah yang telah diolah. Semuanya ini dimiliki secara komunal.

Hutan tinggi, yang dikenal pula sebagai tanah ulayat, dimiliki sesuai dengan tradisi yang ada dalam berbagai nagari. Pada umumnya ada dua tradisi adat utama, yaitu tradisi Koto Piliang dan tradisi Bodi Caniago. Pada nagari yang menganut tradisi Koto Piliang tanah ulayat ini adalah milik nagari, sedang di nagari dengan tradisi Bodi Caniago tanah ulayat adalah milik suku. Fungsi tanah ulayat ini adalah sebagai tanah cadangan bagi penduduk nagari atau warga suku yang terus berkembang.

Andaikata tanah cadangan ini sudah menipis, maka sebagian penduduk akan mencari dan membuka nagari baru. Pertumbuhan nagari baru ini berjalan sebagai berikut. Warga suku yang sudah kekurangan tanah akan membuka tanah baru diluar batas nagari. Dirintislah daerah perlادangan dan persawahan dan dibangun pemukiman baru. Daerah ini dinamakan taratak. Perluasan taratak akan menculik sebuah dusun. Kumpulan dari dusun-dusun yang warganya berasal dari berbagai suku akan membentuk sebuah Koto. Koto yang telah berkembang dan memiliki kelompok-kelompok keluarga atau kekerabatan yang berasal dari berbagai suku akan membentuk sebuah nagari. Adat Minang kabau menentukan bahwa sebuah nagari minimum harus terdiri dari paling kurang 4 buah suku. Syarat-syarat pokok lain dari sebuah nagari adalah mempunyai balai tempat sidang-sidang adat diadakan, mempunyai mesjid, mem-

punyai jalan, mempunyai tempat permandian, dan mempunyai lapangan tempat olah raga dan seni.

Historiografi nagari-nagari selalu menggambarkan perkembangan nagari seperti demikian, dan kebanyakan tambo melukiskan asal-usul dan pertalian satu nagari dengan nagari lain yang bermula dari nagari tertua di lereng gunung Merapi, nagari kembar Pariangan-Padang Panjang. Pada hakekatnya pertumbuhan nagari-nagari tersebut tersebab oleh pertambahan penduduk yang mendorong perintisan pendirian "anak nagari", kemudian terpisah jadi nagari baru, dan seterusnya. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana persamaan-persamaan adat dari berbagai nagari tersebut telah terbentuk. Walaupun pada akhirnya tiap nagari akan berdiri sendiri, namun ikatan-ikatan keskuuan dan kenagarian dari berbagai suku dan nagari tersebut terus dipelihara sejauh masih bisa diingat dan disampaikan melalui tradisi lisan yang diperlihara oleh orang Minangkabau.

Perpindahan anggota-anggota suku untuk membuka pemukiman baru dapat pula oleh sebab lain, seperti pertengkarantara anggota-anggota suku yang menyebabkan sebagian anggotanya meninggalkan nagari mereka dan mencari serta membuka tempat pemukiman baru yang dalam perkembangan selanjutnya kelak akan membentuk sebuah nagari baru.

Expansi dan pertumbuhan nagari-nagari baru ini menimbulkan dua macam teritorial yang dinamakan Alam Minangkabau itu, yaitu daerah inti yang disebut darek dan daerah baru yang dinamakan rantau. Kenyataan ini mencerminkan dinamika orang Minangkabau menghadapi pertumbuhan penduduk dan sekalian memperlihatkan respons struktural dan kultural terhadap tantangan lingkungan. Merantau jadinya merupakan bahagian integral dari budaya Minangkabau.

Melalui berbagai pengalaman sejarah administrasi terlihat bahwa jumlah nagari yang ada dalam provinsi Sumatera Barat semenjak awal abad 20 sampai dengan awal tahun 1980-an tercatat disekitar 540-an. Sebagai sebuah republik kecil nagari tradisional tersebut diperintahi oleh Kerapatan Adat Nagari yang anggota-anggotanya terdiri dari penghulu-suku dan kepala kaum yang komposisi dan jumlahnya tergantung pada tradisi adat masing-masing nagari. (Sistem administrasi nasional telah memecah nagari menjadi desa-desa).

Sebagai sebuah badan yang otonom sumber-sumber keuangan nagari tradisional tersebut terdiri dari (Oki 1977 : 19-23).

1. Pungutan atas tanah ulayat yang diolah umpamanya: bunga kayu (10%)
bunga tanah (10 - 30%)
2. Pajak pasar
3. Denda-denda
4. Zakat, wakaf
5. Iyuran-iyuran.

Apa yang perlu dicatat dari gambaran ringkas tentang nagari Minangkabau adalah bahwa semua tanah yang menjadi teritorial nagari tersebut adalah milik nagari atau suku-suku yang ada dalam nagari tersebut. Nagari-nagari tersebut bersifat otonom, namun pertalian historis mereka memungkinkan terbentuknya ikatan-ikatan tertentu seperti ikatan nagari yang didasarkan atas ikatan persamaan adat, yang paling dominan adalah nagari dengan tradisi adat Kotò Piliang dan nagari dengan ikatan adat Bodì Caniago. Disamping kedua tradisi berbeda dalam sistem pemerintahan mereka juga berbeda dalam sistem pemilikan tanah ulayat seperti telah disebutkan terdahulu. Perlu pula dicatat bahwa akibat perkembangan sejarah beberapa abad ada berbagai bentuk campuran yang mungkin

telah melembaga pula. Namun yang penting diketahui adalah bahwa sistem pemilikan tanah bersifat komunal, baik nagari, maupun suku. Musyawarah mufakat adalah prosedur pengambilan putusan yang dominan.

Dihubungkan dengan kekuasaan supra-nagari, maka beberapa catatan penting harus dikemukakan. Ketika kerajaan Minangkabau didirikan oleh Adityawarman pada pertengahan abad 14, nagari-nagari di Minangkabau telah mengembangkan otonomi yang demikian tingginya, sehingga Adityawarman tidak dapat lagi memaksakan suatu bentuk sistem administrasi yang bisa mengurangi sifat otonomi dari nagari-nagari yang telah ada. Sejarah Minangkabau memberi catatan bahwa tidak ada bukti yang memperlihatkan kekuasaan raja Minangkabau dalam urusan dalam nagari-nagari di Minangkabau. Kekuasaan raja hanya berfungsi sebagai mediator dalam konflik antar nagari. Raja berfungsi sebagai penyatu simbolik dari alam Minangkabau. (de Jonelin de Jong 1960), (Marsden 1870), (Oki 1977).

2. Struktur Sosial Masyarakat Nagari.

Struktur sosial masyarakat nagari Minangkabau ditata berdasarkan prinsip-prinsip sistem matrilineal. Berdasarkan prinsip tersebut kelompok-kekerabatan yang ada dalam organisasi sosial masyarakat nagari Minangkabau telah dibagi atas berbagai tingkat dengan berbagai nama, tergantung pada adat nagari yang bersangkutan. Intinya selalu dimulai dengan suku. Sesudah suku adalah kampuang, dibawahnya lagi ada paruik (Yoenoes 1971:252). Dibawah paruik mungkin ada lagi Jurai atau rumah (de Jonelin de Jong 1960 : 55-56). Semua unit ini menunjukkan keluarga lues mulai dari yang terkecil yang nenek perempuannya masih bisa dikenal sampai pada suku yang memiliki nenek perempuan yang bersifat mitologis. Masing-masing nagari mempunyai istilah yang berbeda, seperti suku, payung, paruik, paritak, jurai untuk ber-

bagai kelompok matrilineal yang ada dinagari tersebut.

Kalau disederhanakan secara antropologis, maka kelompok kekerabatan yang mendiami nagari-nagari di Minang kabau itu akan terdiri dari suku (=Clan), kaum (lineage), paruik (sub-lineage). Sebuah suku mungkin terdiri dari satu lineage atau lebih dan satu lineage bisa terdiri dari satu paruik atau lebih, sebuah paruik adalah kelompok matrilineal yang mendiami sebuah rumah gadang yang terdiri dari 3 generasi dan memiliki harta pusaka bersama tersendiri. Masing-masing kelompok matrilineal ini akan dipimpin oleh penghulu suku, penghulu kaum (andiko), dan tungganan. Pemimpin-pemimpin ini merupakan manager dari harta komunal kelompok matrilineal yang terbagi di antara anggota-anggota wanita yang telah kawin dalam masing-masing kelompok matrilineal tersebut. Jadi pada hakikatnya tanah pusaka kaum tersebut de facto dikuasai oleh para wanita yang telah berumah tangga. Laki-laki dalam sebuah kaum matrilineal bertugas memelihara harta kaum dan diharapkan akan terus memperbesar harta tersebut.

Setiap orang dalam sebuah nagari adalah anggota dari salah satu kelompok matrilineal dalam nagari tersebut, ia harus menjadi kemenakan dari seorang penghulu di nagari yang bersangkutan. Untuk maksud tersebut adat Minangkabau menyediakan cara-cara bagaimana seseorang bisa menjadi anggota komunitas nagari atau kemenakan seorang penghulu. Statusnya dalam sebuah kelompok kekerabatan akan menentukan hak dan kewajibannya, yaitu hak untuk mengolah tanah dan kewajibannya terhadap kaum pemilik tanah. Demikian pula haknya untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam kaum.

Dalam konteks ini adat Minangkabau menentukan berbagai kelompok anggota suatu suku atau kaum. Adat Minang kabau mengenai berbagai jenis kemenakan, yang akan menentukan status dan perannya dalam sebuah kaum atau suku.

Yang pertama adalah kemenakan dibawah dagu atau kemenakan bertali darah. Dari namanya terlihat bahwa dia merupakan keturunan langsung dari kaum tersebut, maka dia akan mempunyai anak atas pusaka dari kaum baik dalam bentuk material (tanah) maupun yang bersifat non material yaitu gelar dengan segala atributnya. Yang kedua adalah kemenakan bertali adat, yaitu orang sesuku yang datang dari nagari yang berlainan dan melalui prosedur adat tertentu diterima sebagai anggota penuh dari suku atau kaum. Hanya atas pusaka kaum atau suku akan berbeda dari yang pertama. Dan yang ketiga adalah kemenakan jauh atau kemenakan dibawah lutut, yaitu orang-orang yang berasal dari daerah lain yang menjadi kemenakan dari seorang penghulu dan diberi hak oleh penghulu tersebut untuk mendiami daerah perladangan (taratak) dari seorang penghulu dan pada waktu tertentu membantu kaum penghulu tersebut dalam berbagai kegiatan. Terdapat semacam hubungan patron-clients antara mereka. Dikenal berbagai nama dan berbagai bentuk pertalian berbagai nagari di Minangkabau. Namun pertalian tersebut menggambarkan jauh dekatnya hubungan seseorang dengan penghulu kaum/suku yang ada disuatu nagari. Perbedaan ini akan berakibat perbedaan dalam pemakaian dan perolehan pusaka kaum. Tetapi sepanjang mehyang kut pertanahan setiap anggota kaum atau suku akan dialokasikan tanah kaum, tetapi tidak gelar pusaka.

Sistem stratifikasi sosial yang ada disuatu nagari di Minahkabau didasarkan kepada lamanya seseorang atau kaum mendiami sebuah nagari. Orang-orang atau kaum yang mula-mula membuka suatu nagari mempunyai kedudukan yang tertinggi, mereka dinamakan orang asal (urang asa). Mereka yang datang kemudian dinamakan orang datang (urang datang) dan akan menjadi kemenakan dari orang asal. Mereka ini akan dinamakan orang biasa (commoners).

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bukanlah affair individual tetapi lebih merupakan kepentingan kaum. Sifat kekerabatan matrilineal menentukan bahwa pihak

wanita sangat berkepentingan dalam mendapatkan suami. Karena itu secara idealnya kaum pihak wanitalah yang biasanya mencari jodoh buat wanita yang bersangkutan. Wanita adalah penerus eksistensi kaum atau suku. Dan perkawinan menurut adat aruslah dilaksanakan diluar suku, artinya orang tidak boleh kawin dalam sukunya. Disamping itu, seorang wanita haruslah mencari suami yang memiliki status sosial sama lebih tinggi. Ada prinsip hypergami. Dahulu ada larangan untuk kawin keluar suatu nagari. Jadi ada Endogami nagari dan exogami suku.

Prinsip perkawinan matrilineal Minangkabau menentubahwa laki-lakilah yang mengunjungi rumahistrinya. Dia menjadi tamu terhormat dirumahistrinya. Istrinya dikunjunginya dimalam hari, sedang siang hari dia tetap dirumahkerabat matrilineal menolong ibunya dan saudara-saudara perempuannya. Dia tetap merupakan anggota kaum ibunya, bukan termasuk kerabat istrinya. Sebagai tamu dirumahistrinya, dia tidak memiliki kewajiban ekonomis yang besar. Istrinya, waktu dia akan kawin akan mendapatkan tanah kaumnya guna menunjang rumah tangganya. Tanah inilah yang mungkin ditolongnya pengolahannya. Kalau dia dari kaum yang berada, ada kemungkinan dia akan mengerjakan/membawa sawah kaumnya untuk membantu istrinya, tapi ini bukan kewajiban. Dilihat dari fihak istrinya dia lebih diperlukan sebagai sumber penerus kaum istrinya dan mengangkat derajat kaum istrinya.

3. Adat Minangkabau

Adat Minangkabau sebagai kompleks kebiasaan, norma-norma, kepercayaan dan etiket yang disampaikan dari generasi ke generasi telah memberi warna khusus kepada kehidupan masyarakat Minangkabau. Pada hakikatnya adat itu mencerminkan keseluruhan sistem nilai yang telah menjadi dasar semua pertimbangan etis dan hukum, dan juga sumber harapan-harapan sosial bagi semua kedudukan sosial yang

ada dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Sistem nilai itu mengandung pokok-pokok pandangan orang Minangkabau terhadap hakekat kehidupan, hakekat hubungan manusia dengan alam, hakekat waktu dalam kehidupan manusia, hakekat kerja dalam kehidupan manusia, dan hakekat hubungan antar individu dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam ekonomi tradisional yang bersifat pertanian subsistensi masyarakat nagari Minangkabau mengutamakan kehidupan tolong menolong. Saling tolong menolong dan kebersamaan itu diungkapkan dalam maxime adat :

adat hidup tolong menolong
adat mati janguak manjanguak
adat lai bari mambari
adat tidak basalang tenggang
karajo baik beimbauan
karajo buruak baambauan

Sifat kebersamaan itu dalam hal berproduksi terlihat dalam pola pemilikan dan pengolahan tanah. Tanah adalah milik kaum, suku, dan nagari, bukan milik individu-individu. Tetapi setiap individu dalam suatu nagari tradisional akan terjamin hidup mereka, karena semua individu adalah anggota dari salah satu kaum matrilineal. Dan tanah sebagai sumber ekonomi utama adalah diperuntukan bagi kesejahteraan anggota kaum tersebut. Pengolahan tanah dilakukan pula secara tolong menolong.

Kebersamaan satu kaum itu dimanifestasikan pula dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, yaitu bahwa sepanjang hayat mereka setiap individu adalah anggota dari kerabat matrilinealnya. Perkawinan atau perantauan tidak merubah status seseorang, harta komunal adalah jaminan hidup mereka, karena itu setiap orang dituntut oleh adat untuk memelihara dan memperbesar harta pusaka kaumnya.

Dalam mengambil keputusan dan pemerintahan kebersamaan itu dimanifestasikan dalam pengambilan keputusan

berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan. Permusyawaratan tersebut diadakan mulai dari kaum yang mendiami sebuah rumah gadang sampai pada permusyawaratan para penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari. Kekuasaan yang tertinggi adalah kebenaran yang dicari melalui permusyawaratan, mulai dari kerapatan kaum sampai kepada kerapatan Adat Nagari.

Pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal sebagai wakil-wakil mereka dalam forum yang lebih luas dipilih di antara anggota kaum sesuai dengan ketentuan adat "Patah tumbuh hilang berganti". Walaupun dalam penggantian tersebut ada unsur askriptif yang kuat namun adat membebani syarat-syarat objektif kepemimpinan yang berat, karena pemimpin kaum (tungganai, penghulu andiko, penghulu suku) adalah wakil dari kaumnya dalam forum yang lebih luas. Ia tidak hanya penting untuk memimpin kaumnya tetapi ia juga fungsional untuk memajukan kepentingan masyarakat nagari. Ia anggota dari kerapatan Adat Nagari yang dalam nagari tradisional merupakan kekuasaan tertinggi dalam nagari. Kerapatan Adat Nagari adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif nagari. Karena itu dalam pemilihan pimpinan kelompok matrilineal akan ada proses "dituahi dan dicelakoi," yaitu proses identifikasi kekuatan dan kelemahan dari calon-calon yang tersedia. Untuk kepentingan kaum dan masyarakat nagari, maka yang akan dipilih adalah yang terbaik yang akan dapat memajukan kesejahteraan kaum dan masyarakatnya.

Semangat yang menjiwai kepemimpinan masyarakat Minangkabau adalah semangat musyawarah dan mufakat. Rumah adat dan Balai adalah tempat-tempat dimana permusyawaratan dan permufakatan dilakukan, tergantung pada luas masalah dan kepentingan yang akan dibicarakan.

Dalam konsepsi adat Minangkabau kekuasaan pemimpin bukanlah kekuasaan yang mutlak, karena pemimpin itu dipilih, iaitu ditanam maka tumbuh, ia dipupuk maka subur.

Pemimpin diaduhukan hanya selangkah, dan ditinggikan se-ranting. Karena itu ia harus ingat kemenakannya (rakyatnya). Dikatakan dalam ungkapan adat, dilahirnya kemenakan hormat kepada penghulunya, tetapi dibathinnya penghululah yang hormat kepada kemenakan-kemenakannya.

Adat Minangkabau atau adat masyarakat nagari-nagari merupakan identitas masyarakat tersebut. Karenanya harus dipelihara. Tetapi itu tidak berarti ia tidak bisa berubah. Untuk menangkap semangat menjawai adat dalam memberikan respons terhadap situasi adat lingkungan yang terus berubah adat mengakatan : "Adat tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan," Selanjutnya dikatakan pula "Sekali air besar, sekali tepian berubah," Kedua ungkapan ini menunjukkan serentak strategi yang dipakai untuk memelihara identitas dan menyerap perubahan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam perjalanan dan perkembangan adat Minangkabau ditekankan nilai-nilai untuk selalu belajar dari alam. Alam selalu jadi guru. Dikatakan "Alam tak ambang jadi guru." Kearifan yang bertumpu dari ungkapan ini telah memungkinkan orang Minangkabau untuk menerima ide-ide baru yang menguntungkan masyarakat. Mereka selalu mengambil tuah kepada yang menang. Setiap yang usang harus ditarik, setiap yang mungkin lapuk harus dilindungi. Semua ajaran adat ini menolong orang Minangkabau menyerap perubahan dan memelihara keunikan adat mereka (identitas).

Tradisi mobilitas dalam pembukaan dan pengembangan nagari baru dan tuntutan adat terhadap warga laki-laki untuk memelihara dan menolong pusaka kaum telah mendorong laki-laki Minangkabau untuk bersifat lebih dinamis. Nyanyian anak muda Minangkabau yang berbunyi :

Karatau madang dihulu
Berbuah berbunga belum
Maranta dagang dahulu
Dirumah berguna belum

KI
306.08907
MAN 17
M

478/K197-U,(2)

merupakan usaha laki-laki Minangkabau hanya untuk menaikkan harganya sebagai calon suami, tetapi pula sekalian untuk mengisi pesan adat untuk mendukung tanggung jawab "anak dipangku, kemenakan dibimbing." Pesan adat lain kepada laki-laki Minang adalah untuk memelihara dan menolong pusaka. Menolong pusaka ialah dengan memperkayanya, baik dengan materi, maupun dengan gagasan-gagasan baru hingga ia sesuai dengan zaman. Merantau jadi lembaga dan telah berfungsi tidak hanya dalam mengatasi masalah penduduk, tetapi juga sebagai sumber untuk memperkaya adat alam Minangkabau.

Konsep "anak dipangku, kemenakan dibimbing" barang kali mencerminkan pengaruh Islam yang menekankan tanggung jawab laki-laki terhadap anaknya. Dalam masyarakat matrilineal murni hubungan yang penting adalah antara seseorang laki-laki dengan anak-anak saudara perempuan-nya.

4. Sistem Pemilikan dan Penguasaan Tanah

Pada bahagian terdahulu sudah disebutkan bahwa semua tanah yang ada dalam batas nagari adalah milik masyarakat nagari yang terdiri dari hutan tinggi (tanah ulayat) dan hutan rendah. Yang pertama adalah cadangan untuk menampung pertumbuhan penduduk sedang yang kedua adalah tanah yang sudah diolah dan didiami (kadang-kadang disebut pula ulayat kaum).

Tanah yang diolah ini pada umumnya tanah pertanian subsistensi dengan tanaman utama padi. Padi ditanam baik disawah dengan irigasi yang sederhana maupun dengan sistem perladangan. Minangkabau adalah daerah di luar Jawa dan Bali dimana pertanian sawah yang cukup maju (Geertz 1963) telah lama dikenal.

Dalam masyarakat petani subsistensi yang sangat bersifat komunal ini tanah-tanah pertanian dimiliki oleh kelompok-kelompok kekerabatan matrilineal yang

secara sederhana berbentuk kaum (lineage) dan suku (clan). Jika sebuah kaum, umumnya terdiri dari 3 kelompok sub-kaum (sub-lineage) dan masing-masingnya mendiami sebuah rumah gadang, maka tanah kaum tersebut akan dibagi atas tiga bagian, yang dinamakan ganggam bauntuak. Dalam sub-kaum ini tanah-tanah pertanian tersebut akan dialokasikan kepada wanita-wanita yang telah kawin yang mendiami kamar kamar yang ada dirumah gadang tersebut. Jadi tiap wanita yang telah kawin akan menguasai sebidang tanah kaum untuk menyokong rumah tangganya. Tanah yang dikuasai secara demikian disebut tanah pusaka. Dalam tambo dan literature tentang Minangkabau dikenal dua macam harta pusaka, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ialah semua tanah yang diwarisi dari nenek moyang, sedang harta pusaka rendah adalah semua tanah yang diperoleh lewat hibah atau diperoleh dengan mengguhakan hasil pencarian sendiri. Harta pencarian kalau sudah diwariskan akan menjadi harta pusaka. Kalau salah satu unit atau sub-kaum punah, maka harta nya akan menjadi harta kaum. Pembagian dan pembagian kembali harta pusaka bisa terjadi setiap kali terjadi perubahan komposisi sub-kaum, namun harus diketahui, bahwa pembagian tersebut adalah pembagian hak penguasaan, bukan pemilikan. Pemilik tanah adalah kaum, suku, dan nagari.

Pandangan orang Minangkabau terhadap tanah tidak sama dengan kebanyakan masyarakat lain yang memandang tanah terutama dari segi kemampuan produksi dan potensi praktisnya. Orang Minangkabau tertarik pada tanah karena prestise sosial dan imbalan non-material yang mungkin dia berikannya. Tanah adalah tanda dari existensi sosial dan keanggotaan dalam komunitas nagari. Memiliki tanah berarti menjadi anggota komunitas. Di Minangkabau, orang tanpa tanah berarti tidak orang Minangkabau.

Menurut adat Minangkabau tanah kaum tidak boleh dijual atau digadaikan, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting sekali, yaitu untuk biaya penguburan mayat,

untuk perkawinan wanita, untuk mendirikan penghulu, dan untuk penebus malu. Menggadaikan harus diusahakan kepada orang-orang yang dekat dalam hubungan kekerabatan.

Pengerjaan pertanian dilaksanakan secara tolong-menolong. Saudara laki-laki dari wanita-wanita dalam rumah gadang, kaum, dan suku akan menolong pengerjaan sawah-sawah yang ada. Dalam masyarakat pra-kapitalis dan yang sangat bersifat komunal itu sistem pengupahan belum dikenal.

Dalam sistem matrilineal Minangkabau laki-laki pada dasarnya tidak menguasai tanah. Menurut adat hanya seorang penghulu yang mendapatkan sedikit alokasi tanah kaumnya. Hasil sawah ini digunakan untuk menutup biaya-biaya yang berhubungan dengan fungsinya sebagai administrator kaum. Sawah ini akan dibantu pengerjaannya oleh kemenakan-kemenakannya. Laki-laki yang lain akan menolong mengerjakan sawah ibu atau saudara-saudara perempuannya dan mereka akan mendapat belanja dari ibu atau saudara-saudara perempuannya tersebut.

Kalau diperhatikan seorang wanita Minangkabau yang telah kawin, maka harta/tanah yang akan menunjang rumah tangganya adalah tanah kaumnya sendiri. Karena suaminya pada prinsipnya hanya diperlukan sebagai tamu terhormat untuk memelihara kelaanjutan turunan kaumnya, maka dari mereka tidak diharapkan tanah dan tenaganya. Sang suami akan lebih banyak bekerja membantu ibunya dan saudara perempuannya sendiri. Tetapi ada kalanya, kalau istrinya kekurangan sawah dan kaumnya sendiri mempunyai cukup banyak sawah, dia mungkin akan membantu istrinya dengan membawa sawah kaumnya untuk membantu istrinya. Sawah bagian istrinya yang diterimanya dari kaumnya dinamakan sawah dapatan, sedang sawah yang dibawanya dari kaumnya dinamakan sawah bawaan. Kalau mereka bersama berhasil memegang atau membeli sawah, maka harta tersebut disebut harta sadrang.

5. Transformasi Masyarakat Pedesaan di Minangkabau.

Menilik ulang transformasi masyarakat pedesaan Minangkabau dalam abad 19 dan 20 tidak dapat dilepaskan dari tinjauan peristiwa-peristiwa sejarah yang penting yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau selama kurun waktu tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah perang pemurnian ajaran Islam di Minangkabau, penaklukan Minangkabau oleh Belanda, berkembangnya gerakan nasionalisme Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia. Semua peristiwa tersebut membawa dampak struktural dan kultural yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat nagari Minangkabau.

Gerakan pemurnian agama Islam tidak hanya berhubungan hal-hal yang menyangkut pemurnian hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia dan kelompok-kelompok kemasyarakatan. Gerakan ini telah berusaha merubah struktur kepemimpinan Minangkabau, struktur hubungan-hubungan sosial, dan struktur pemilikan tanah tradisional Minangkabau (Abdullah 1972, Dobbin 1974, Manan 1984). Reaksi dari golongan tradisional yang membawa campur tangan Belanda yang pada akhirnya menguasai Minangkabau menyebabkan usaha transformasi masyarakat Minangkabau kaerah struktur sosial Islam yang lebih murni tidak berhasil.

Penaklukan Minangkabau oleh Belanda melalui perang meletakkan daerah Minangkabau dibawah administrasi kolonial Belanda. Penggunaan konsep indirect rule dalam pemerintahan Minangkabau menyebabkan pada dasarnya Belanda memelihara institusi sosial tradisional Minangkabau. Kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau dipelihara sebagai bagian dari politik divide and rule pemerintah kolonial.

Namun kedalam masyarakat tradisional dan pra kapitalis Minangkabau unsur-unsur pemerintahan modern dan

ekonomi kapitalis diperkenalkan. Empat elemen pokok yang saling bertalian dari kebijaksanaan pemerintah kolonial telah mempengaruhi secara luas masyarakat pedesaan Minangkabau, yaitu :

1. Perkembangan jaringan transportasi.
2. Penyebarluasan ekonomi uang.
3. Pembentukan struktur administrasi modern.
4. Perkembangan pendidikan.

Yang menjadi pertanyaan, adalah sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksaan tersebut diatas dan kebijaksanaan pemerintah nasional menimbulkan,

1. Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.
2. Perubahan tata guna tanah.
3. Perubahan pola hubungan kerja dalam pertanian, peluang kerja non pertanian dan pendapatan.
4. Migrasi desa - kota.
5. Perubahan nilai-nilai sosial.
6. Perubahan bentuk dan fungsi kelembagaan dan kepemimpinan desa.

IV. Penutup.

Kelima sub-bahagian dari Bahagian III merupakan pengetahuan tentang beberapa karakteristik unsur-unsur budaya universal suku-bangsa Minangkabau yang perlu dimiliki oleh pemandu wisata yang beroperasi di wilayah budaya Minangkabau.

Untuk mengetahui secara lintas budaya karakteristik budaya suku-bangsa lain yang di Indonesia perlu dibaca berbagai buku antropologi budaya dan etnografi. Dua buku yang di sunting oleh Prof. Koentjaraningrat, yaitu :

- 1). Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini. Jakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- 2). Manusia dan kebudayaan Indonesia Jakarta : Penerbit Jembatan. dapat dipakai sebagai bacaan pendahuluan.

Dalam kedua buku ini dapat dipelajari karakteristik kebudayaan berbagai suku-bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara.

Akhirnya, kepada semua karyawan yang bergerak di bidang kepariwisataan, dianjurkan untuk membaca sebanyak mungkin buku antropologi budaya sebagai modal untuk memberi ciri-ciri dan menarangkan "kebudayaan" suku-suku bangsa di Indonesia secara lebih professional dan lebih ilmiah.

Daftar Kepustakaan

Abdullah, T.

- 1972 Modernization in the Minangkabau World,
dalam Culture and Politics in Indonesia
Clare Holt. pp.179-245.
Ishaca : Cornell University Press.

Dobbin, Christine.

- 1975 The Exercise of Authority in Minangkabau,
dalam Pre Colonial State System in Southe-
ast Asia. A. Reid and L. Castles (eds.)
pp.77-89.

De Yosselin de Jong.

- 1960 Minangkabau and Negri Sembilan Jakarta :
Bhratara.

Geert. H.

- 1963 Indonesian Cultures and Communitias. New
Haven. HRAF Press.

Koentjaraningrat (ed.)

- 1964 Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini.
Jakarta, Penerbit F.E.U.I.
- 1971 Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakar-
ta : Penerbit Jembatan.
- 1986 Pengantar Anthropologi Budaya. Jakarta :
Dept. P&K. UT.
- 1972 Pengantar Anthropologi. Jakarta : PT.Aksara.
- 1969 Atlas Etnografi Sedunia. Jkt: Dian Rakyat
- Manan, Imran.
- 1984 A Traditional Elite in Continuity and Change
Ph.D. dissertation, University of Illinois.

Marsden, W.

1870 A History of Sumatra. Kuala Lumpur :
Oxford University Press.

Oki, Akira.

1977 Social Change in West Sumatran Village.
Ph.D. dissertation, Australian National
University.

Yoenoes, M.

1971 Kebudayaan Minangkabau, dalam Manusia dan
Kebudayaan di Indonesia. Koentjaraningrat
(ed.) pp.245-263 Jakarta : Penerbit Jem-
batan..

---0---

PUSTAKA UNIVERSITAS No. 11

ATLAS ETNOGRAFI
SEDUNIA

DAN

PERTJONTOHAN ETNOGRAFI SEDUNIA

oleh


PROF. DR. KOENTJARANINGRAT

*Gurubesar Antropologi pada Universitas Indonesia
dan Perguruan Tinggi Hukum Militer*

PENERBIT DIAN RAKJAT

PETA 3
SUKU²-BANGSA DI SUMATRA DAN MALAYA

BAKUPT PERPUSTAKAAN
KIP PADAMC




PETA 3

Suku²-bangsa di Sumatera dan Malaya.

Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan	Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan
Atjeh Gajo-Alas-Batak	1	Orang Atjeh	—	Minang-kabau	13	Orang Mentaawai	Negara Mala-
"	2	Orang Gajo	—	Gajo-Alas-Batak	14	Orang Nias	ja
"	3	Orang Batak	—	Atjeh	15	Orang Simo-loé	Negara Mu-
"	3a	Orang Karo	—	Atjeh	16	Orang Sicholé	ang Thai
"	3b	Orang Pak-pak	—	Melaju	17	Orang Kedah	
"	3c	Orang Sime-lungun	—	"	18	Orang Perak	
"	3d	Orang Toba	—	"	19	Orang Pat-tani	
"	3e	Orang Ango-la	—		20	Orang Kel-lantan	Negara Ma-
"	3f	Orang Mandailing	—		21	Orang Treng-ganu	la
Melaju-Minang-kabau	4	Orang Medan	—		22	Orang Pa-hang	"
"	5	Orang Mi-nangkabau	—		23	Orang Se-langgor	"
"	5a	Orang Pa-dang	—	Negeri Ma-laya	"	Orang	"
"	5b	Orang Re-djang	—		24	Djohor	"
"	5c	Orang Negeri Sembilan	—		25	Kelompok ² orang Melaju di Hulu Sungai ²	Hulu
Melaju-Sumatra-Selatan	6	Orang Riau	—		25a	Orang Ulu	Muara Sipongi
"	7	Orang Djaambi	—		25b	Orang Lubu	
"	8	Orang Pa-lembang	—		25c	Orang Sakai	
"	8a	Orang Palem-bang Kota Penduduk	—		25d	Orang Ma-mak	
"	8b	Orang Mu-si Hulu	—		25e	Orang Kubu	
"	8c	Orang Kome-ring	—		25f	Orang Abung	
"	9	Orang Beng-kulu	—		26	Orang Akit	
"	10	Orang Lam-pung	—		27	Orang Laut	
"	11	Orang Djawa	—	Melaju			
"	12	Orang Eng-gano	—				

Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan
Melaju	27a	Orang Utan	Hilir Siak Kampar
"	27b	Orang Benua	Di Kep. Riau
"	27c	Orang Sekah	Pantai Bangka & Biliton

Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan
Melaju	27d	Orang Djuru	Pulau Le-par
Bangka & Biliton	28	Orang Loni	—
	29	Orang Darat	—
"	30	Orang Biliton	—



PETA 4

РЕГА-4

SUKU² BANGSA DI DJAWA DAN KALIMANTAN


Peta Kalimantan mengenai orang Dajak sebenarnya hanja terutama memuat golongan² bahasa sadja, karena kelompok² penduduk jang chusus belum diteliti ppersebaran²nya setjára tepat. Buku² jang mentjoba membuat peta² menjeluruh tentang Kalimantan dengan memuat kelompok² chusus sudah tua dan menjadi usang, lagi pula buku² itu mengandung berbagai kontradiksi satu dengan lain. Demikian peta suku² bangsa Kalimantan jang diilustrasi dalam *Adatrechtsbundels XIII* (1917) dan jang berdasarkan peta² atau uraian² dalam buku² tua, tadi, tentu djuga membutuhkan suatu revisi. Memang suatu penelitian survey jang baru diseluruh Kalimantan, sudah menjadi amat perlu. Karena peta 4 ini tidak mulai dengan suatu daerah kebudajaan baru tetapi hanja landjutan dari peta 3, maka nomor² peta djuga dilanjutkan.

Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan	Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan
Djawa Barat	31	Orang Djakarta	—	Kalimantan	49	Orang Basep	Kelompok pengembang
"	32	Orang Banten	—		50	Orang Kenya	—
"	33	Orang Badui	—		51	Orang Bahau	Kelompok pengembang
"	34	Orang Sunda	—		52	Orang Kajan	—
Djawa-Tengah-Timur	35	Orang Djawa	—		53	Orang Ukit	—
"	36	Orang Madura	—	"	54	Orang Iban	—
Bali-Lombok	37	Orang Bali	—	"	55	Orang Ulu-Aer	Kelompok pengembang
"	38	Orang Sasak	—	"	56	Melanau	—
Djawa-Tengah-Timur	39	Orang Bawean	—	"	57	Orang-Batang Lupar	—
"	40	Orang Tambus	—	"	58	Orang Mbah Juh	—
Melaju	41	Orang Pontianak	—	"	59	Orang Sekadau	—
Kalimantan	42	Orang Kotawaringin	—	"	60	Orang Manjuké	Kelompok pengembang
"	43	Orang Bandjarmasin	—	"	61	Orang Ot-Danum	—
"	44	Orang Samarinda	—	"	62	Orang Punan	—
"	45	Grang Tarakan	—	"	63	Orang Lawangan	—
"	46	Orang Murut	—	"	64	Orang Manganan	—
"	47	Orang Dusun	—	"	65	Orang Biadju	—
"	48	Orang Kin-djing	—	"			

PETA

SUKU-BANGSA DI SULAWESI, NUSA TENGGARA DAN MALUKU


Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan	Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan
Sulawesi Selatan	66	Orang Makassar	—	Gorontalo	89	Orang Bojaang	—
"	67	Orang Bugis	—	"	90	Orang Mangandau	—
"	68	Orang Luwu	—	Minahasa	91	Orang Tongembuan	—
"	69	Orang Mandar	—	"	92	Orang Tondano	—
"	70	Orang Pitu Ulumma	—	"	93	Orang Menado	—
Toradja	71	To Sa'dan	—	"	94	Orang Sangir	—
"	72	To Seko	—	"	95	Orang Bungku	—
"	73	To Pipikoro	—	Sulawesi Selatan	96	To Mapute	—
"	74	Penduduk Daerah Poso	Bahasa-Bare'e	"	97	To Laijiuwu	—
"	75	To Ganti	—	"	98	To Landawec	—
"	76	To Palu	Termasuk penduduk sekitar Teluk Palu dan To Lole, To Sigi, To Lindu, To Kulawi	"	99	To Laki	—
"	77	To Tawaii	To Parigi dan To Waelia	Bali-Lombok	100	Orang Muna	—
Sulawesi Selatan	78	To Loindang	—	Timor	101	Orang Butung	—
"	79	To Mori	—	"	102	Orang La-jolo	—
"	80	To Loinang	—	Bali-Lombok	103	Orang Sumbawa	—
"	81	Orang Banggai	—	Timor	104	Orang Bima	—
Gorontalo	82	To Belantik	—	"	105	Dodonggo	—
"	83	To Bobongko	—	"	106	Orang Dompu	—
"	84	Orang Togian	—		107	Orang Mambaro	—
"	85	Orang Tomini	—		108	Orang Sumba	—
"	86	Orang Buol	—		109	Orang Wangapao	—
"	87	Orang Gorontalo	—		110	Orang Sabu	—
"	88	Orang Kaidipan	—		111	Orang Manggarai	—
					112	Orang Ngada	—
					113	Orang Riung	—
					114	Orang Nagekeo	—
					115	Orang Lio	—
					116	Orang Sikka	—
					117	Orang Ende	—



PETA 5
Suku-Bangsa di Sulawesi, Nusa-Tenggara dan Maluku.

PETA 5 (sambungan)

Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan	Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan
Timor	118	Orang Larantuka		Maluku	137	Orang Kei	
"	119	Orang Solor		"	138	Orang Goram	
"	120	Orang Lombelen		"	139	Orang Seram	
"	121	Orang Pantar		"	140	Orang Ambon	
"	122	Orang Alor		Maluku	141	Orang Buru	
"	123	Orang Roti		Ternate	142	Orang Sula	
"	124	Orang Kupang		"	143	Orang Talabu	
"	125	Orang Atoni			144	Orang Batjan	
"	126	Orang Marae			145	Orang Mekian	
"	127	Orang Ilelu			146	Orang Tidore	
Kepulauan Baratdaja	128	Orang Wetar			147	Orang Terate	
"	129	Orang Runia			148	Orang Loda	
"	130	Orang Damat			149	Orang Galéla	
"	131	Orang Kisar			150	Orang Mototai	
"	132	Orang Leti			151	Orang Tolobo	
Maluku	133	Orang Selaru			152	Orang Boli	
"	134	Orang Jamdena			153	Orang Maba	
"	135	Orang Laras Fordata			154	Orang Pantani	
"	136	Orang Aru			155	Orang Weda	
					156	Orang Gane	



PETA 6

Suku²-bangsa di Irian.

PETA 6
SUKU²-BANGSA DI IRIAN

Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan	Lingkungan Hukum Adat	Nomor Peta	Suku-Bangsa	Keterangan
	1	Waigeo	Irian Barat (Indonesia)		30	Moni	
	2	Biak			31	Asmat	
	3	Numfor			32	Jakui	
	4	Japen (Serui)			33	Awiu	
	5	Haltam			34	Muju	
	6	Anggi			35	Kimani	
	7	Manikion			36	Marindanim	
	8	Mejbrat			37	Djeianini	
	9	Bintuni			38	Semaridji	
	10	Wendamen					
	11	Iha					
	12	Argumi					
	13	Maicasi					
	14	Mimika					
	15	Kapauku					
	16	Waropen					
	17	Penduduk Hulu Mamberamo	Terdiri dari banjir ke-kelompok ² ketijil				
	18	Penduduk Pedalaman Sarmi	"				
	19	Penduduk Hulu Tor	"				
	20	Penduduk Panitia Timur	"				
	21	Guai					
	22	Genjem					
	23	Demta					
	24	Sentani					
	25	Penduduk Teluk Sukarnapura					
	26	Senggi					
	27	Jasi					
	28	Dani					
	29	Uhunduni					